



P U T U S A N

No : 86/Pid.B/2014/PN-Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI HARTONO PANJAITAN.**
Tempat lahir : Porsea.
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 13 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sabam Sirait Ringkai Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Bertani.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/I/2014/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 28 Januari 2014, No.Pol: SP.Han/02/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea sebagai Penuntut Umum, tertanggal 13 Februari 2014, Nomor : B-01/N.2.27.7.3/Euh.1/02/2014, sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;



² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tertanggal 11 Maret 2014, Nomor : Prin - 01/N.2.27.7.3/Euh.2/03/2014, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 24 Maret 2014, Nomor : 94/SPP.I/PEN.PID/2014/PN-BLG., sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 15 April 2014, Nomor : 94/SPP.II/PEN.PID/2014/PN.BLG., sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea, No. : B-76/N.2.27.7.3/Euh.2/03/2014, tanggal 24 Maret 2014, atas nama Terdakwa **RUDI HARTONO PANJAITAN**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/Euh.2/03/2014, tanggal 24 Maret 2014, atas nama Terdakwa **RUDI HARTONO PANJAITAN**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 86/ PEN.PID/2014/PN.BLG., tertanggal 24 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 94/PEN.PID/2014/PN.BLG., tanggal 24 Maret 2014 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **RUDI HARTONO PANJAITAN**, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



- Requisitoir (Tuntutan Pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2014, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO PANJAITAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI HARTONO PANJAITAN** berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), subsidair 3(tiga) bulan pidana penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) buah potongan gagang sapu yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) dari Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa masih sayang kepada korban dan anak-anak, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 24 Maret 2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa **RUDI HARTONO PANJAITAN** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Januari Tahun 2014, bertempat di Jalan Sabam Sirait Ringkai Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga hingga mengakibatkan luka / sakit** terhadap Saksi BINTANG MAYASARI BR SIRAIT sebagai istri sah dari terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 17.30 Wib BINTANG MAYASARI BR SIRAIT baru pulang dari pajak dan sesampainya di rumah BINTANG MAYASARI BR SIRAIT langsung berganti baju dan mengambil sapu dengan tujuan untuk membersihkan rumah dan pada saat mengambil sapu tiba-tiba terdakwa langsung mengatakan “tabonai ho poang mardalan-dalani” (enak kali kau ya jalan-jalan) lalu BINTANG MAYASARI BR SIRAIT menjawab “ido boa haroa molo mardalani au, dari pada ho holan namonggop dijabu, sae sian jabu tu jabu ni si Karlos ho arian borngin, lao maho tusi asa posati jo omak ni si Karlos an” (iya kenapa rupanya kalau jalan-jalan aku, ketimpang seperti kau di rumah aja kerjamu, siap dari rumah ke rumah si Karlos kau siang malam, kesanalah kau pergi biar kau pegangi dulu mamak si Karlos itu), setelah BINTANG MAYASARI BR SIRAIT berkata begitu tiba-tiba terdakwa langsung mengambil sapu dari ruang tengah dan langsung mengunci pintu rumah dan langsung memukuli BINTANG MAYASARI BR SIRAIT dengan menggunakan sapu tersebut hingga sapu tersebut patah setelah sapu tersebut patah terdakwa langsung mencekik leher BINTANG MAYASARI BR SIRAIT dari belakang dan menekan kepala BINTANG MAYASARI BR SIRAIT ke badan terdakwa dan pada saat itu BINTANG MAYASARI BR SIRAIT langsung menggigit leher terdakwa sehingga terdakwa langsung melepaskan cekikannya dari leher terdakwa dan pada saat itu juga BINTANG MAYASARI BR SIRAIT langsung melarikan diri keluar dari dalam rumah.

Akibat perbuatan terdakwa Saksi BINTANG MAYASARI BR SIRAIT mengalami HASIL PEMERIKSAAN : Punggung: -kanan bawah:dijumpai luka memar



warna merah kebiruan dengan ukuran $\pm 5,5\text{cm} \times 2,5\text{cm}$, -Kiri bawah: dijumpai luka memar warna merah kebiruan dengan ukuran $\pm 7\text{cm} \times 3\text{cm}$, -Tengah (daerah tulang belakang), ditemukan luka memar warna merah kebiruan dengan ukuran $\pm 7\text{cm} \times 2\text{cm}$, Anggota Gerak Atas: -Lengan kanan atas: ditemukan memar warna merah kebiruan dengan ukuran $\pm 5,5\text{cm} \times 1\text{cm}$, -Lengan kiri atas ditemukan luka lecet dengan ukuran $\pm 1,5\text{cm} \times 1\text{mm}$, -Siku kiri: -Luka I: ditemukan luka lecet dengan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 1\text{cm}$, -Luka II: ditemukan luka lecet dengan ukuran $\pm 1\text{cm} \times 1,5\text{cm}$, Jarak luka I dengan luka II $\pm 2,5\text{cm}$ KESIMPULAN : dari hasil pemeriksaan luar: dijumpai luka memar dengan luka lecet dibagian punggung dan tangan, Hasil tersebut diduga akibat: Trauma benda tumpul. Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Porsea No. 017/445/VER/RSU/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina S. Pardede selaku dokter pada RSUD Porsea.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI BINTANG MAYASARI Br. SIRAIT menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana suami saksi telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di rumah kami di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, seperti biasanya saksi berjualan di Pasar Porsea, dan setelah sore harinya, ketika saksi berserta anak-anak saksi hendak pulang ke rumah, terlebih dahulu saksi mengisi minyak sepeda motor saksi di SPBU Porsea, sementara anak-anak, saksi suruh menunggu di Pekan Pasar Porsea, namun



pada waktu saksi kembali dari mengisi minyak sepeda motor saksi, anak-anak saksi ternyata telah terlebih dahulu pulang dengan menumpang sepeda motor Kakak saksi sehingga anak-anak saksi lebih dahulu tiba di rumah;

- Bahwa setelah saksi sampai di rumah, saksi hendak menyetrika pakaian, namun datang Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan “anak kali Kau jalan-jalan Ia”. Atas perkara tersebut, saksi menjawab “Talah, mengapa rupanya, daripada seperti Kamu hanya di rumah saja kerjamu, siap dari rumah pergi ke rumah Mamak si Karlos siang malam”;
- Bahwa Mamak si Karlos adalah wanita yang menjual Tuak di depan rumah Kami, dan tidak diketahui dimana suaminya berada, namun saksi mengucapkan kata-kata tersebut bukan karena cemburu, tetapi karena emosi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar kata-kata saksi tersebut, Terdakwa marah dan emosi lalu mengambil sapu rumah dan memukul kayu sapu rumah tersebut ke punggung saksi berkali-kali sampai sapu tersebut patah, dan setelah gagang kayu tersebut patah, Terdakwa melanjutkan pemukulan terhadap saksi dengan mempergunakan tangan kanan sambil tangannya menjambak rambut saksi ke arah depan, karena saksi merasakan sakit, saksi menggigit dada Terdakwa, mungkin karena Terdakwa merasa kesakitan, tangan Terdakwa yang memegang rambut saksi terlepas, lalu saksi membuka pintu dan berlari ke luar rumah sampai ke pekarangan, namun Terdakwa masih terus mengejar saksi, bahkan melempar saksi dengan batu;
- Bahwa saksi tidak tau pasti berpada kali Terdakwa memukul saksi, namun menurut perasaan saksi lebih dari 10(sepuluh) kali, dan yang pertama dipukul adalah bagian punggung saksi dengan menggunakan gagang sapu hingga patah, dilanjutkan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak ada mengucapkan kata-kata kepada Terdakwa selain kata-kata tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul saksi didalam rumah, saksi ada berteriak minta tolong, akan tetapi tetangga tidak ada yang datang karena biasanya kalau hari minggu, orang-orang dikampung kami pada pergi arisan marga;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1994 di Gereja GKPI Porsea, dan sebelum menikah, kami berpacaran selama lebih kurang 2(dua) tahun dan dikaruniai anak sebanyak 4(empat) orang, yang mana anak pertama sekarang anggota Polisi di Polres Tobasa;



- Bahwa setelah kami menikah, Terdakwa berjualan di Pasar Porsea, di Lapak yang diberikan oleh Mertua saksi, namun sekarang tidak jualan lagi karena pemikirannya tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan karena memakai ganja pada tahun 2005;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman, Terdakwa menjadi seorang pemalas dan setiap hari saksi memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk uang rokok dan minum tuaknya;
- Bahwa perbuatan serupa telah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan Terdakwa lakukan karena cemburu kepada saksi;
- Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa berubah setelah 7(tujuh) tahun belakangan ini setelah keluar dari penjara;
- Bahwa tujuan saksi melapor ke Polisi adalah agar Terdakwa berubah sikap karena saksi masih menyayangnya dan didalam hati saksi sudah memaafkannya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi tidak bekerja selama 1(satu) minggu untuk berjualan mie gomak di Pasar Porsea;
- Bahwa anak-anak saksi yang melihat kejadian tersebut ada 2(dua) orang, yaitu Sindi Monika Br. Panjaitan dan Paskah Br. Panjaitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan sapu tersebut patah bukan karena dipukulkan ke badan saksi, akan tetapi terlebih dahulu saksi patahkan, barulah kemudian saksi pukulkan ke saksi;

2. SAKSI SINDI MONIKA PANJAITAN menerangkan :

- Bahwa bapak saksi melakukan pemukulan kepada ibu saksi, namun saksi tidak melihat pemukulan pertama karena saksi dan adik saksi yang bernama Paskah Panjaitan sedang berada di kamar, ketika ibu saksi menjerit meminta tolong, barulah saksi dan adik saksi tersebut keluar dari kamar, dan saksi melihat bapak saksi sedang menjambak rambut ibu saksi seraya memukuli dengan gagang sapu yang sudah patah, dan saat saksi membantu ibu saksi, tangan saksi juga kena pukul;



- Bahwa bapak saksi sering berbuat demikian terhadap Ibu saksi, namun saksi tidak mengetahui masalah antara bapak saksi (Terdakwa) dengan ibu saksi, meskipun saksi dekat dengan bapak saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, Ibu saksi mengisi minyak sepeda motornya hanya 10(sepuluh) menit, dimana rumah kami tidak begitu jauh dari Indomaret, dan saksi meninggalkan ibu saksi saat mengisi minyak karena Kakak Ibu saksi mengantarkan kami pulang ke rumah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, ibu saksi tidak ada berobat dan saksi tidak ada melihat kalau dibagian wajah ada lebam-lebam, namun kalau dibagian punggung ibu saksi, tidak saksi ketahui;
- Bahwa bapak saksi orangnya pendiam;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI IMEL DINA PASKA PANJAITAN

menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2014, saksi melihat ibu saksi dipukuli oleh bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kejadian pemukulan tersebut kepada Nenek saksi termasuk kepada pak cik atau bibik saksi;
- Bahwa saksi masih sayang kepada bapak saksi dan kami semua masih menginginkan orangtua kami bersatu kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA RUDI HARTONO PANJAITAN menerangkan :



⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah dengan isteri Terdakwa (saksi korban), pada tanggal 14 Oktober 1994;
- Bahwa pengenalan kami seperti biasanya anak muda di kampung kami (martandang) ke kampung orangtua isteri Terdakwa di Dolok Nauli, saling berkenalan dan selanjutnya berpacaran selama 2-3 tahun dan kemudian menikah;
- Bahwa kedua orang tua kami menyetujui pernikahan kami, dan pada awalnya kami tinggal bersama-sama dengan orangtua isteri Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahan kami, telah dikarunia anak sebanyak 4(empat) orang dan pada awalnya rumah tangga kami akur, namun belakangan ini sering cekcok;
- Bahwa rumah tangga kami sering cekcok sejak tahun 2008, setelah Terdakwa keluar dari penjara karena kasus Narkotika;
- Bahwa kasus Narkotika Terdakwa adalah sebagai pemakai dan perantara, dan dijatuhi hukuman selama 3(tiga) tahun;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa masih memakai Narkotika namun sudah jarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa sedang tidak memakai Narkotika;
- Bahwa cekcok rumah tangga kami dipicu masalah Ekonomi, dimana anak kami yang pertama masuk dan diterima di Kepolisian sekitar 2(dua) bulan, dan untuk mengurus penempatannya, kami tidak memiliki uang;
- Bahwa dahulu Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi hasilnya tidak kelihatan, dan kalau ditanyakan kepada Isteri Terdakwa, katanya untuk membayar utang-utang dan sejak Terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa menjadi malas bekerja;
- Bahwa jualan isteri Terdakwa laris, tidak pernah ada sisa, dan Terdakwa masih sayang kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa cemburu kepada isteri Terdakwa, namun isteri Terdakwa selalu mengatakan Terdakwa sudah gila;
- Bahwa Terdakwa tidak mau dibawa berobat karena katanya Terdakwa mau dibawa berobat ke Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2014, sekira pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa duduk-duduk di rumah, anak-anak Terdakwa pulang dari



Pekan Porsea, mereka Terdakwa tanya dimana ibu mereka dan oleh anak-anak menjawab ibu mereka pergi ke Sigumpar. Setelah isteri Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah, Terdakwa tanya “darimana saja kamu”, namun isteri Terdakwa tidak menjawab dan terus masuk ke kamar untuk berganti pakaian, dan setelah isteri Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa bertanya lagi, namun jawaban isteri Terdakwa sangat menyakitkan “diam kau babi, pigilah kau ke rumah Mamak si Karlos itu”;

- Bahwa mendengar jawaban isteri Terdakwa tersebut, Terdakwa menasehatinya dengan mengatakan “jangan kau katakan ucapanmu itu, nanti didengar anaknya, kita jadi ribut dengan mereka”, lalu isteri Terdakwa lari keluar dari rumah, namun masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu dan mengambil sapu dan langsung mematahkan gagang sapu tersebut lalu memukulkannya kepada isteri Terdakwa dan akibat pukulan tersebut, isteri Terdakwa menangis, kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menuju warung, dan pada saat Terdakwa pulang dari warung, Terdakwa melihat isteri Terdakwa sudah tidur;
- Bahwa keesokan harinya, isteri Terdakwa diam, lalu Terdakwa pura-pura menendang pintu dan Terdakwa terus pergi ke warung, lalu datang Polisi ke warung tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa “Saudara yang bernama Rudi Hartono Panjaitan?”, lalu Terdakwa mengaku dan memberikan tangan Terdakwa untuk diborgol;
- Bahwa pikiran Terdakwa, yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Mertua Terdakwa karena dahulu Terdakwa pernah dilaporkan ke Polisi, namun dicabut oleh Mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sering melakukan pemukulan terhadap isteri Terdakwa dan biasanya hanya dengan tangan, baru sekali ini saja Terdakwa memukul isteri Terdakwa dengan menggunakan alat;
- Bahwa yang Terdakwa pukul adalah bagian lengan, punggung dan wajahnya secara berulang-ulang dan isteri Terdakwa melakukan perlawanan dengan menggigit dada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dendam dengan isteri Terdakwa dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



- 2(dua) potongan gagang sapu yang terbuat dari kayu;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 58/SIT/PID/2014/PN.BLG. tertanggal 18 Februari 2014, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor : 017/445/VER/RSU/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang diperiksa oleh dr. Carolina S. Pardede, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar terhadap korban : dijumpai luka memar dan luka lecet dibagian punggung dan tangan, diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Visum Et Repertum, diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait, pada tanggal 14 Oktober 1994 di Gereja GKPI Porsea;
- Bahwa benar sebelum menikah, Terdakwa dengan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait berpacaran selama lebih kurang 2(dua) tahun lalu menikah dan dikaruniai anak sebanyak 4(empat) orang, yang mana anak pertama sekarang anggota Polisi di Polres Tobasa, saksi Sindi Monika Br. Panjaitan, saksi Imel Dina Paska Br. Panjaitan;
- Bahwa benar kedua orang tua menyetujui Terdakwa dan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait menikah, dan pada awalnya tinggal bersama-sama dengan Mertua Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa berjualan di Pasar Porsea, di Lapak yang diberikan oleh orangtua Terdakwa, namun sekarang tidak jualan lagi karena pemikirannya tidak menentu;
- Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait sering cekcok sejak tahun 2008, setelah Terdakwa keluar dari penjara karena kasus Narkotika;
- Bahwa benar kasus Narkotika Terdakwa adalah sebagai pemakai dan perantara, dan dijatuhi hukuman selama 3(tiga) tahun, dan setelah Terdakwa



keluar dari penjara, Terdakwa masih memakai Narkotika namun sudah jarang;

- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman, Terdakwa menjadi seorang pemalas dan setiap hari saksi memberikan uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk uang rokok dan minum tuaknya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mau dibawa berobat karena Terdakwa mau dibawa berobat ke Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di rumah kami di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, seperti biasanya saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait berjualan di Pasar Porsea, dan setelah sore harinya, ketika saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait berserta anak-anaknya hendak pulang ke rumah, terlebih dahulu saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait mengisi minyak sepeda motornya di SPBU Porsea, sementara anak-anak, disuruh menunggu di Pekan Pasar Porsea, namun pada waktu saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait kembali dari mengisi minyak sepeda motor, anak-anaknya telah terlebih dahulu pulang dengan menumpang sepeda motor Kakak saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait sehingga anak-anaknya lebih dahulu tiba di rumah;
- Bahwa benar setelah saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait sampai di rumah, saat saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait hendak menyetrika pakaian, datang Terdakwa menghampiri dan mengatakan “enak kali Kau jalan-jalan Ia”. Atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait menjawab “Ialah, mengapa rupanya, daripada seperti Kamu hanya di rumah saja kerjamu, siap dari rumah pergi ke rumah Mamak si Karlos siang malam”. Setelah Terdakwa mendengar kata-kata saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait tersebut, Terdakwa marah dan emosi lalu mengambil sapu rumah dan memukul kayu sapu rumah tersebut ke punggung saksi berkali-kali, kemudian Terdakwa melanjutkan pemukulan terhadap saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait dengan mempergunakan tangan kanan sambil tangannya menjambak rambut saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait kearah depan, karena saksi korban Bintang Mayasari Br.



Sirait merasakan sakit, saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait menggigit dada Terdakwa, kemudian tangan Terdakwa yang memegang rambut saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait terlepas, lalu saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait membuka pintu dan berlari ke luar rumah;

- Bahwa benar keesokan harinya, saat Terdakwa berada di warung, datang Polisi ke warung tersebut menanyakan kepada Terdakwa “Saudara yang bernama Rudi Hartono Panjaitan?”, lalu Terdakwa mengaku dan memberikan tangan Terdakwa untuk diborgol;
- Bahwa benar Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait dan biasanya hanya dengan tangan, baru sekali ini Terdakwa memukul saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait dengan mempergunakan alat;
- Bahwa benar yang Terdakwa pukul adalah bagian lengan, punggung dan wajahnya secara berulang-ulang dan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait melakukan perlawanan dengan menggigit dada Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait melapor ke Polisi adalah agar Terdakwa berubah sikap karena saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait masih menyayangnya dan didalam hati sudah memaafkannya;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait tidak bekerja selama 1(satu) minggu untuk berjualan mie gomak di Pasar Porsea;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor : 017/445/VER/RSU/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang diperiksa oleh dr. Carolina S. Pardede, berkesimpulan dari pemeriksaan luar terhadap saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait : dijumpai luka memar dan luka lecet dibagian punggung dan tangan, diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;



DAKWAAN : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 44 ayat (1)
Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut, yakni melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **RUDI HARTONO PANJAITAN**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **RUDI HARTONO PANJAITAN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **RUDI HARTONO PANJAITAN** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



2. Melakukan perbuatan fisik:

Menimbang, bahwa pengertian fisik adalah jasmani, badan atau jasmaniah, badaniah (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2002, hal.317). Sedangkan perbuatan fisik adalah sesuatu yang diperbuat atau dilakukan, tindakan tingkah laku seseorang baik jasmaniah, badaniah maupun mentalnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2002, hal.168);

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan fisik maksudnya melakukan tindakan yang berhubungan dengan jasmaniah, badaniah atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di rumah kami di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa benar sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014, seperti biasanya saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait berjualan di Pasar Porsea, dan setelah sore harinya, ketika saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait berserta anak-anaknya hendak pulang ke rumah, terlebih dahulu saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait mengisi minyak sepeda motornya di SPBU Porsea, sementara anak-anak, disuruh menunggu di Pekan Pasar Porsea, namun pada waktu saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait kembali dari mengisi minyak sepeda motor, anak-anaknya telah terlebih dahulu pulang dengan menumpang sepeda motor Kakak saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait sehingga anak-anaknya lebih dahulu tiba dirumah;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait sampai dirumah, saat saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait hendak menyetrika pakaian, datang Terdakwa menghampiri dan mengatakan “enak kali Kau jalan-jalan Ia”. Atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait menjawab “Talah, mengapa rupanya, daripada seperti Kamu hanya dirumah saja kerjamu, siap dari rumah pergi ke rumah Mamak si Karlos siang malam”. Setelah Terdakwa mendengar kata-kata saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait tersebut, Terdakwa marah dan emosi lalu mengambil sapu rumah dan memukulkan kayu sapu rumah tersebut ke punggung saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait berkali-kali, kemudian Terdakwa melanjutkan pemukulan terhadap saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait dengan mempergunakan tangan kanan sambil tangannya menjambak rambut saksi korban Bintang Mayasari Br.



Sirait kearah depan, karena saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait merasakan sakit, saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait menggigit dada Terdakwa, kemudian tangan Terdakwa yang memegang rambut saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait terlepas, lalu saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait membuka pintu dan berlari ke luar rumah;

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya, saat Terdakwa berada di warung, datang Polisi ke warung tersebut menanyakan kepada Terdakwa “Saudara yang bernama Rudi Hartono Panjaitan?”, lalu Terdakwa mengaku dan memberikan tangan Terdakwa untuk diborgol;

Menimbang, bahwa benar yang Terdakwa pukul adalah bagian lengan, punggung dan wajah saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait secara berulang-ulang dan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait melakukan perlawanan dengan menggigit dada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait tidak bekerja selama 1(satu) minggu untuk berjualan mie gomak di Pasar Porsea;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor : 017/445/VER/RSU/II/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang diperiksa oleh dr. Carolina S. Pardede, berkesimpulan dari pemeriksaan luar terhadap saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait : dijumpai luka memar dan luka lecet dibagian punggung dan tangan, diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang memukul lengan, punggung dan wajah saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan luka memar dan luka lecet dibagian punggung dan tangan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait adalah merupakan “perbuatan fisik” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga artinya berkenaan dengan urusan kehidupan rumah dan keluarga. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2002, hal.968);

Menimbang, bahwa dalam lingkup rumah tangga maksudnya termasuk dan/atau masih berhubungan dengan rumah dan keluarga;



Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa menikah dengan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait, pada tanggal 14 Oktober 1994 di Gereja GKPI Porsea;

Menimbang, bahwa benar sebelum menikah, Terdakwa dengan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait berpacaran selama lebih kurang 2(dua) tahun lalu menikah dan dikaruniai anak sebanyak 4(empat) orang, yang mana anak pertama sekarang anggota Polisi di Polres Tobasa, saksi Sindi Monika Br. Panjaitan, saksi Imel Dina Paska Br. Panjaitan;

Menimbang, bahwa benar kedua orang tua menyetujui Terdakwa dan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait menikah, dan pada awalnya tinggal bersama-sama dengan Mertua Terdakwa, dan setelah menikah, Terdakwa berjualan di Pasar Porsea, di Lapak yang diberikan oleh orangtua Terdakwa, namun sekarang tidak jualan lagi karena pemikirannya tidak menentu;

Menimbang, bahwa benar rumah tangga Terdakwa dan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait sering cekcok sejak tahun 2008, setelah Terdakwa keluar dari penjara karena kasus Narkotika. Kasus Narkotika Terdakwa adalah sebagai pemakai dan perantara, dan dijatuhi hukuman selama 3(tiga) tahun, dan setelah Terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa masih memakai Narkotika namun sudah jarang;

Menimbang, bahwa pertengkaran Terdakwa dengan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait tersebut terjadi dikarenakan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait akan membawa Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Jiwa karena pengaruh memakai Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pertengkaran Terdakwa dan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait tersebut, adalah merupakan persoalan dalam lingkup rumah tangga, karena antara Terdakwa dan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait, masih berstatus suami istri yang sah dan masih tinggal bersama dalam satu rumah sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran Terdakwa dan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait merupakan persoalan dalam lingkup rumah tangga,



sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga pasal diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun berbentuk Tunggal, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Tunggal diatas, maka terbuhtilah seluruh unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pbenar dan pemaaf terhadap diri dan perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bersifat alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau denda. Oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan hukuman yang akan dijalankan oleh Terdakwa adalah hukuman badan/penjara, yang lamanya akan ditetapkan di dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa Terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan lamanya Terdakwa ditahan, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, yakni tuntutan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), karena hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT sendiri sebab dalam Undang-Undang tersebut ancaman hukumannya bersifat Alternatif bukan Kumulatif;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas, tuntutan Penuntut Umum tersebut telah menyimpang dari tujuan pemidanaan, meskipun Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tengah giat-giatnya mensosialisasikan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal.



73), maka dengan memperhatikan Teori “retributive murni” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94). Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwva pernah dihukum memakai Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait : mengalami luka memar dan luka lecet dibagian punggung dan tangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih membutuhkan perhatian;
- Terdakwa dan saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait sudah saling bermaafan dipersidangan dan sama-sama masih saling menyayangi;



- Terdakwa melakukan Perbuatannya karena saksi korban Bintang Mayasari Br. Sirait akan membawa Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Jiwa karena pengaruh memakai Narkotika;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO PANJAITAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI HARTONO PANJAITAN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) buah potongan gagang sapu yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal **02 Juni 2014**, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H., S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Juni 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUHUT, S.H.**,



²²
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **MARIANA S. TAMBA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CRISTOFFEL HARIANJA, S.H.

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LUHUT, S.H.